

Nomor : 114 /PM.01.02/K.SB-08/02/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pencegahan**

Painan, 08 Februari 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual kesatu tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD pada 6 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan tersebut dengan berpedoman dasar hukum sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 5) Peraturan KPU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 6) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 7) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - 8) Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 144/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penyampaian Buku Panduan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Agar KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Verifikasi Faktual kesatu tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pasal 107 Ayat (1) sampai dengan Pasal 107 Ayat (6) sebagai berikut:
 - 1) Pasal 107 Ayat (1): "Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara:
 - a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
 - b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati,untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan."
 - 2) Pasal 107 Ayat (2): "Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi."

- 3) Pasal 107 Ayat (3): "Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung."
- 4) Pasal 107 Ayat (4): "Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi pendukung dan kebenaran dukungan pendukung."
- 5) Pasal 107 Ayat (5): "KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)."
- 6) Pasal 107 Ayat (6): "Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat."

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA
ERMAN WADISON

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip